



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420/kep.270/pisdik/2012

Lampiran : 1 (satu) lembar

Tentang :

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. bahwa Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Lebak yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan yang mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Keputusan Bupati Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029/U/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
 4. Surat dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Malingping Nomor 422.1/155 UPTMLP/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Rekomendasi Usulan Penegerian Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Pendidikan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- KEEMPAT : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka penetapan sebagai Satuan Pendidikan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran sekolah bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 Oktober 2012



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Yth. Dirjen Mandikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420/kep.270/pisdik/2012
 Tanggal : 24 Oktober 2012
 Perihal : Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

No	Nama Sekolah	Alamat	Nomor Statistik Sekolah (NSS)
1	2	3	4
1.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kersaratu Kecamatan Malingping	Kampung Cikoranji Desa Kersaratu Kecamatan Malingping	1 0 1 2 8 0 2 0 1 0 0 3

